

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berlandaskan kekuasaan (*machtstaat*). Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Secara embrionik gagasan negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gesit (1816-1895) di dalam bukunya “*Das Englische Verwaltungsgerechte*” tahun 1957 sebagai respon atas kekuasaan yang absolut. Menurutnya harus ada pembatasan dengan cara menempatkan hukum di atas segalanya, artinya bahwa semua tindakan harus didasarkan dan dijalankan menurut ketentuan hukum.¹

Sebagai negara hukum maka di negara Indonesia terdapat suatu sistem peradilan. Salah satu sistem peradilan yang ada di Indonesia adalah sistem peradilan pidana. Ciri-ciri sistem menurut Tatang M. amirin adalah mempunyai tujuan, mempunyai batas yang memisahkan dari ligkungannya, bersifat terbuka, terdiri dari beberapa unsur, mempunyai sifat menyeluruh, saling berhubungan melakukan proses transformasi, memiliki mekanisme, kontrol dan mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.²

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem/jaringan yang ada dalam masyarakat dalam rangka memberantas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana yaitu sebagai berikut yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.140

² Komisi Yudisial, 2014, *Problemtika Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, hal. 340-341.

³ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hal.3

Penyalahgunaan narkotika saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dimana narkotika tidak lagi digunakan sebagai tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dialihkan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Hal inilah yang menyebabkan keprihatinan masyarakat karena akibat yang muncul dari adanya penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.⁴

Regulasi untuk tindak pidana narkotika sudah beberapa kali mengalami perubahan mulai dari UU Nomor 9 Tahun 1976, yang direvisi dengan UU Nomor 22 Tahun 1997, dan diperbaharui kembali dengan diterbitkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Semangat perubahan beberapa regulasi tersebut yakni untuk memberantas tindak pidana narkotika yang telah cukup masif beredar dan dengan menggunakan beberapa cara yang beragam oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut serta dapat menghancurkan bangsa ini. Sanksi yang dicantumkan juga dalam regulasi tersebut semakin diperberat, bagi pecandu narkotika golongan I hukuman yang diberikan salah satunya tercantum di dalam Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 1997 ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah mengalami perubahan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda sebesar 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Sementara bagi pengedar narkotika golongan I, salah satu hukuman yang termaktub di dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 di dalam Pasal 82 ancaman hukuman penjaranya yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sementara di dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ancamannya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan

⁴ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang:Setara Press, hal.2.

paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam Pasal 114 ayat (2) bilamana narkotika tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau bukan tanaman dengan berat 5 gram maka hukuman yang dikenakan yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Terpidana kasus narkotika dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu yang pertama kelompok pengedar yang merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab karena melakukan aktifitas penjualan narkoba secara bebas dan telah melanggar/menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah kelompok pecandu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, apapun tingkat kesalahannya, para terpidana tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

Pemenjaraan pada dasarnya menunjukkan adanya perubahan kerangka berpikir dalam memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum. Penghukuman atau eksekusi dilakukan oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu peradilan pidana yang terdiri dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan pidana sebagai tempat menjalankan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh hakim. Penghukuman merupakan sarana untuk mengawasi individu, menetralisasi tatanan berpikir yang berbahaya, mengurangi tendensi melakukan kejahatan kembali. Tujuan diadakan penghukuman ini adalah untuk membuat pelaku kejahatan memiliki keinginan dan kemampuan untuk hidup dalam ketaatan terhadap hukum, atau dengan kata lain melihat masa depan pelaku kejahatan dibandingkan harus melihat perbuatan yang dilakukannya di masa lalu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan penguatan terhadap upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dinyatakan bebas dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta secara aktif berperan dalam pembangunan dengan harapan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Lapas dinyatakan bahwa pembinaan dilakukan kepada warga binaan yang berkaitan dengan beberapa aspek yaitu:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Setiap narapidana berkesempatan untuk memperoleh asimilasi sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagaimana termaktub di dalam PP No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi narapidana yang hendak mendapatkan asimilasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu berkelakuan baik, Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Sementara di sisi lain

bagi para narapidana narkotika persyaratan yang harus dipenuhi bilamana ingin mendapatkan asimilasi yaitu Berkelakuan baik, Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana.

Di dalam lembaga pemasyarakatan jelas terlihat bagaimana narapidana ditempatkan pada suatu ruangan, diluar ruangan lapas pun dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi, sehingga kehidupannya seolah terkekang selama berada di dalam lapas dan jauh dari kehidupan bermasyarakat. Berbeda halnya dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan dimana narapidana dapat langsung bersentuhan dan berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi oleh penyekat tertentu, namun mendapat pengawasan dari petugas lapas. Bagi para narapidana tindak pidana pada umumnya yang mendapatkan asimilasi dapat secara langsung berinteraksi / bersentuhan dengan masyarakat seperti dilibatkan dalam kerja bakti, melakukan pekerjaan pada pihak-pihak tertentu yang menjalani kerja sama dengan lapas, dan sebagainya. Lain halnya dengan yang dialami oleh para narapidana kasus narkotika dimana yang hanya mendapatkan asimilasi yaitu narapidana narkotika yang divonis pengadilan dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun.

Proses asimilasi terhadap narapidana narkotika baik itu pengedar ataupun pecandu patut diberikan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan diawasi secara ketat. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat asimilasi dilangsungkan dimana narapidana diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Bagi pecandu mereka akan mencari cara untuk memperoleh barang haram tersebut sementara bagi para pengedar mereka akan mencari kesempatan untuk mengoperasikan narkotika dari dalam lapas entah itu dengan kerja sama antara sipir ataukah dengan kunjungan dari pihak luar.

Namun seringkali selama asimilasi, narapidana narkotika memiliki peluang untuk mengedarkan narkotika dengan cara-cara tertentu, seperti menghubungi bandar narkotika disaat para petugas lengah dan ada juga yang bekerja sama dengan sipir di lapas untuk membawa barang terlarang ke dalam lapas. Ini menandakan bahwa pembinaan kesadaran hukum seorang narapidana narkotika sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Afrimetty Timoera⁵ dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap asimiliasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimiliasi terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan terbuka cinere Jakarta. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimiliasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, namun pelaksanaannya tetap ada kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan.

Jika dibandingkan dengan yang dilakukan dengan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode normatif sementara peneliti menggunakan metode yuridis empiris, kemudian terkait dengan pembahasan yang dilakukan pembahasan terdahulu menjelaskan mengenai pelaksanaan asimiliasi terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan sementara tulisan penulis menjelaskan mengenai tataran efektivitas pelaksanaan asimiliasi yang dilakukan di oleh terpidana narkotika.

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk menyusun tesis dengan judul yaitu **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Kasus di rumah tahanan kota Surakarta**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

⁵ Dwi Afrimetty Timoera, 2012, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap asimiliasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere*, Jakarta: TESIS Program Pascasarjana Jakarta UI. Hal 10.

- a. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi narapidana narkotika di rumah tahanan kota Surakarta ?
- b. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan asimilasi narapidana narkotika di rumah tahanan kota Surakarta ?
- c. Bagaimanakah rekomendasi pelaksanaan asimilasi narapidana narkotika di rumah tahanan kota Surakarta?

C. Tujuan Penulisan

Sementara itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pelaksanaan asimilasi narapidana narkotika di rumah tahanan kota Surakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan asimilasi narapidana narkotika di rumah tahanan kota Surakarta.
- c. Untuk mendiskripsikan dan mengeksplanasikan rekomendasi pelaksanaan asimilasi narapidana narkotika di rumah tahanan kota Surakarta.

D. Manfaat Penulisan

1. Hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, terutama mengenai efektifitas pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasayarakat terhadap terpidana tindak pidana narkoba.
2. Dapat mengetahui efektifitas pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasayarakat terhadap terpidana tindak pidana narkoba dan dapat memberikan pandangan pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa.
3. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan

yang akan diteliti.⁶ Dalam Tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan non doctrinal yang kualitatif.⁷ Penggunaan metode ini dikarenakan di dalam penelitian yang dilakukan penulis hukum tidak saja dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan juga kaidah yang mengatur mengenai hidup manusia di dalam masyarakat, tetapi juga lembaga-lembaga dan juga proses guna terwujudnya pemberlakuan kaidah tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari pelaku sosial yang termanifestasi di dalam aksi dan interkasi antar masyarakat tersebut, jadi di dalam penelitian ini hendak melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Rumah Tahanan Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilaksanakan secara purposife yang mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama**, Oleh karenanya di kota solo masih banyak terdapat 131 orang terpidana pengedar narkoba pada tahun 2018 dan di tahun 2017 sebanyak 135 kasus dengan terpidana sebanyak 156. **Kedua**, dengan banyaknya terpidana tersebut maka mungkin dan memungkinkan untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif.⁸ Dengan penelitian diskriptif ini dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁹ Dengan demikian akan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan asimilasi terhadap terpidana tindak pidana narkoba Rumah tahanan di Kota Surakarta.

⁶Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal.2.

⁷Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Hal. 1 dan 3.

⁸ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 152.

4. Jenis Data

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber data yang berbeda yang uraiannya yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa fakta atau kenyataan atau keterangan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dilokasi penelitian atau data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berbentuk tindakan sosial dan kata-kata,¹⁰ dari pihak yang terlibat dengan objek yang akan diteliti yaitu pelaksanaan asimilasi terhadap terpidana tindak pidana narkoba di rumah tahanan kota surakarta.

Data primer tersebut diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.¹¹ Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria yaitu:

- (1) Informan yang memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi;
- (2) Informan yang sedang terlibat di dalam kegiatan yang sedang diteliti dan;
- (3) Informan yang memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk dimintai informasi.¹²

Untuk itu informan yang diperkirakan dapat menjadi informan awal yaitu di Rumah Tahanan Kota Suarakarta

Penentuan informan lebih lanjut akan dilaksanakan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk atau saran dari informan awal, yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*¹³ dengan berpijak kepada kriteria-kriteria diatas.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung: Offset, hal. 112

¹¹ Sanapiah Faisal, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo. hal 56.

¹² Misbah Zulfah Elizabeth, 2007, *Metode Etnografi*. Yogyakarta Tiara Wacana Yogya, hal. 61.

¹³ Ibid, hal 60.

Sementara itu penentuan situasi sosial awal, akan dilaksanakan dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehipun dengan sampel situasi awal (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dengan sampel situasi awal.¹⁴ Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan fokus permasalahannya yang berupa:
 - a. Data pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Kota Suarakarta.
 - b. Data jumlah terpidana kasus narkoba di Rumah Tahanan Kota Suarakarta.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan lembaga yang terkait dengan fokus permasalahannya yaitu berupa:
 - a. Data Jumlah tindak pidana Narkoba di Kota Suarakarta tahun 2019
 - b. Data Jumlah asimiliasi tindak pidana Narkoba di Kota Suarakarta tahun 2019

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mencari, menginfertarisir dan juga mempelajari peraturan perundang undangan, doktrin-doktrin dan data sekunder lainnya

¹⁴ Ibid, hal 59-60.

¹⁵ Ibid, hal 61.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu seperti arsip, dokumen-dokumen resmi, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Dilakukan dengan wawancara yang mendalam dan intensif di dalam berbagai situasi terhadap informan. Wawancara ini diperlukan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian penulis untuk mendapatkan gambaran yang terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup dalam permasalahan.¹⁶

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama yaitu peneliti sendiri dan juga instrument penunjang yaitu rekaman atau hasil catatan di lapangan, daftar pertanyaan, atau dokumentasi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif.¹⁷, metode ini dilaksanakan dengan melaksanakan tahapan yaitu sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, dengan demikian di dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan dengan metode analisis kualitatif. Di dalam analisis ini dilaksanakan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut :

pertama akan dilaksanakan analisis domain, di dalam tahap ini peneliti berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh mengenai apa yang ada di pokok permasalahan yang sedang diteliti. Hasil yang akan diperoleh masih berbentuk pengetahuan ditingkat permukaan mengenai berbagai domain atau kategori konseptual.

¹⁶ Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal.83.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 192.

Berdasarkan dari hasil analisis domain itu, kemudian akan dilaksanakan analisis taksonomi guna memfokuskan penelitian kepada domain tertentu yang berguna di dalam upaya menjelaskan atau menggemaburkan fenomena yang menjadi objek penelitian. Analisis ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen yang memiliki kesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis taksonomis, domain yang diperoleh serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami, dengan demikian di dalam analisis komponensial dicari perbedaan antar setiap elemen di dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam tentang masalah yang diteliti¹⁸.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan guna mengecek kedalaman dan juga keakuratan data, yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁹

Setelah semua tahapan analisis dilaksanakan, pada tahap akhir akan dilaksanakan penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke

¹⁸ Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

¹⁹ Misbah Zulfah Elizabeth, *Loc. Cit.*

dalam data, dengan demikian terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika Penelitian

BAB II Landasan Teori, yang berisi teori efektifitas, teori lembaga pemasyarakatan, teori tentang narkoba, teori tentang sistem peradilan pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi diskripsi pembahasan terkait rumusan masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi narapidana narkoba di rumah tahanan kota Surakarta? (2) Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan asimilasi narapidana narkoba di rumah tahanan kota Surakarta?

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA